



PUTUSAN
Nomor 493/PID.SUS/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADI ANTO bin HALIMIN;**
2. Tempat lahir : Bengkalis;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/31 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Arjuna RT 005 RW 001 Desa Melayu Besar
Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan
Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 493/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU : Melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Atau

KEDUA : Melanggar Pasal 351 ayat (1) K.U.H.Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor: 493/PID.SUS/2023/PT PBR, tanggal 25 September 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
- Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 493/PID.SUS/2023/PT PBR, tanggal 25 September 2023 dari Panitera Pengadilan Tinggi Riau, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan berkas perkara ini;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Tinggi Nomor: 493/PID.SUS/2023/PT PBR, tanggal 25 September, tentang penentuan hari persidangan perkara ini;
- Membaca Berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Rhl, tanggal 31 Agustus 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Membaca Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tertanggal 21 Agustus 2023, Nomor.Register.Perkara: PDM-/L.4.20/Eku.2/06/2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

MENUNTUT:

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Adi Anto bin Halimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 493/PID.SUS/2023/PT PBR



Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju warna hijau bermotif putih.
 - 1 (satu) lembar celana hijau bermotif putih."Dirampas untuk dimusnahkan"
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
 - Membaca Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 361/Pid.Sus/2023/PN Rhl, tanggal 31 Agustus 2023, yang amar lengkapnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Adi Anto bin Halimin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju wanita lengan panjang dengan warna hijau motif putih;
 - 1 (satu) helai celana panjang dengan warna hijau motif putih;

Dikembalikan kepada Saksi Een Afriani;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 493/PID.SUS/2023/PT PBR



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Membaca Akta Permintaan banding Nomor 75/Akta.Pid/2023/PN Rhl Jo. Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Rhl, tanggal 5 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 31 Agustus 2023;
- Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 75/Akta.Pid/2023/PN Rhl Jo. Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Rhl tertanggal 7 September 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 September 2023;
- Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor: 75/Akta.Pid/2023/PN Rhl Jo. Nomor:361/Pid.Sus/2023/PN Rhl, tertanggal 7 September 2023, yang menerangkan bahwa kepada Terdakwa telah diberitahukan hak dan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari sejak diterima surat ini, untuk mempelajari berkas perkara, sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Riau;
- Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor :75/Akta.Pid/2023/PN Rhl Jo. Nomor:361/Pid.Sus/2023/PN Rhl, tertanggal 12 September 2023, yang menerangkan bahwa kepada Penuntut Umum telah diberitahukan hak dan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari sejak diterima surat ini, untuk mempelajari berkas perkara, sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Riau;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Rhl, tertanggal 31 Agustus 2023, yang diajukan pada tanggal 5 September 2023, ternyata masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-



undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa dan diputuskan pada tingkat banding, Penuntut Umum tidak mengajukan alasan-alasan (memori) atas permintaan banding yang diajukan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan tingkat pertama, dan meneliti bukti dan barang bukti yang diajukan didalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta, serta tidak salah dalam penerapan hukumnya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tepat dan benar dalam menilai maupun mempertimbangkan fakta-fakta persidangan serta tidak salah dalam penerapan hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menerima dan membenarkan pertimbangan hukum maupun putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum maupun putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil-alih dan selanjutnya dijadikan menjadi dasar dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, kiranya Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka menurut hukum kepada

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 493/PID.SUS/2023/PT PBR



Terdakwa harus dijatuhi pidana atas kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan;

Menimbang, bahwa tentang pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah memenuhi rasa keadilan dan karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa didalam perkara ini, serta masa penahanan yang ditetapkan kepada Terdakwa telah berakhir sesuai dengan pidana penjara yang dijatuhkan, maka tentang penetapan status penahanan ataupun pengurangan masa penahanan tidak perlu lagi dipertimbangkan dan ditetapkan didalam putusan ini;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 361/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 31 Agustus 2023, yang dimohonkan banding terebut;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari, Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 oleh kami ABDUL HUTAPEA, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau selaku Hakim Ketua, ASWIJON, S.H., M.H. dan H. BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri NASIB SAGALA, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum, dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ASWIJON, S.H., M.H.

ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H.

H.BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H., M.H

Panitera Pengganti ;

NASIB SAGALA, S.H

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 493/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)